

SKRIPSI

**HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



Diajukan Oleh :

DANANG HAFIZH HIMAWAN

NIM. 2210211210145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

**HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



Diajukan Oleh:

DANANG HAFIZH HIMAWAN

NIM. 2210211210145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Danang Hafizh Himawan

NIM. 2210211210145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Diajukan Oleh :

DANANG HAFIZH HIMAWAN

NIM. 2210211210145

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 20 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H

NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, April 2026

Ketua Program,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Diajukan oleh :
DANANG HAFIZH HIMAWAN
NIM. 2210211210145

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 262 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 JUN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 20 April 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota/Pembimbing : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 490/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 16 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danang Hafzih Himawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210145
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 April 2026

Yang membuat pernyataan,


A9BB6ANX417197407
Danang Hafzih Himawan

NIM. 2210211210145

MOTO

Hukum tanpa keadilan hanyalah tulisan, dan keadilan tanpa perjuangan hanyalah harapan. **(Gustav Radbruch)**

Tetaplah Semangat Walau Tanpa Penyemangat. **(Danjo Handerson)**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Allah SWT penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan kehendaknya-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai dan kusayangi:

Ibu dan Ayah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, Kupersembahkan kepada papah dan mamahku dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada bapak Rachmadi Usman, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen penguji.

RINGKASAN

Danang Hafizh Himawan, 2026. **HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan, terutama dengan hadirnya media sosial sebagai sarana transaksi jual beli online. Instagram, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi platform perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka langsung. Namun, praktik jual beli melalui Instagram yang cenderung tidak formal ini kerap memunculkan persoalan hukum, khususnya terkait wanprestasi dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam sistem hukum di Indonesia, transaksi jual beli online sebenarnya sudah memiliki dasar pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, karakter transaksi melalui media sosial yang minim pengawasan membuat penerapan hukumnya tidak selalu berjalan optimal, sehingga dalam beberapa kasus justru merugikan konsumen yang posisinya relatif lebih lemah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media sosial Instagram, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh pembeli apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media sosial Instagram pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian elektronik. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Dari hubungan hukum ini kemudian timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sekaligus membuka kemungkinan adanya tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.
2. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media sosial Instagram sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti posisi konsumen yang relatif lemah, kesulitan dalam pembuktian, serta pengawasan terhadap transaksi di media sosial yang masih belum optimal.

ABSTRAK

Danang Hafizh Himawan, 2026. **HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media sosial Instagram, sekaligus melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang bisa ditempuh pembeli ketika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun data diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum perdata, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli daring melalui Instagram merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian elektronik yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hubungan tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, serta memungkinkan adanya tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, perlindungan hukum bagi pembeli secara normatif sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih ditemukan sejumlah kendala, seperti posisi konsumen yang cenderung lemah, sulitnya pembuktian, serta pengawasan terhadap transaksi melalui media sosial yang belum optimal. Karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online.

Kata Kunci (*keyword*): Jual Beli Daring, Instagram, Hubungan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Hubungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Daring Melalui Media Sosial Instagram”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Bapak/Ibu Dosen Penguji**, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan; **Muhammad Noval, Suryadi Syukur Aryoko, Raphael Kevin Aryaputra, Muhammad Rifqi Aditya, Fikky Septa Setyawan, Muhammad Aldi Maulana, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Muhammad Rayyan Mamahit, Jhounes William Biduan Sitio, M. Fathur Rahman, Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Yusuf Ibrahim.** atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan;
8. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Banjarmasin, 26 April 2026



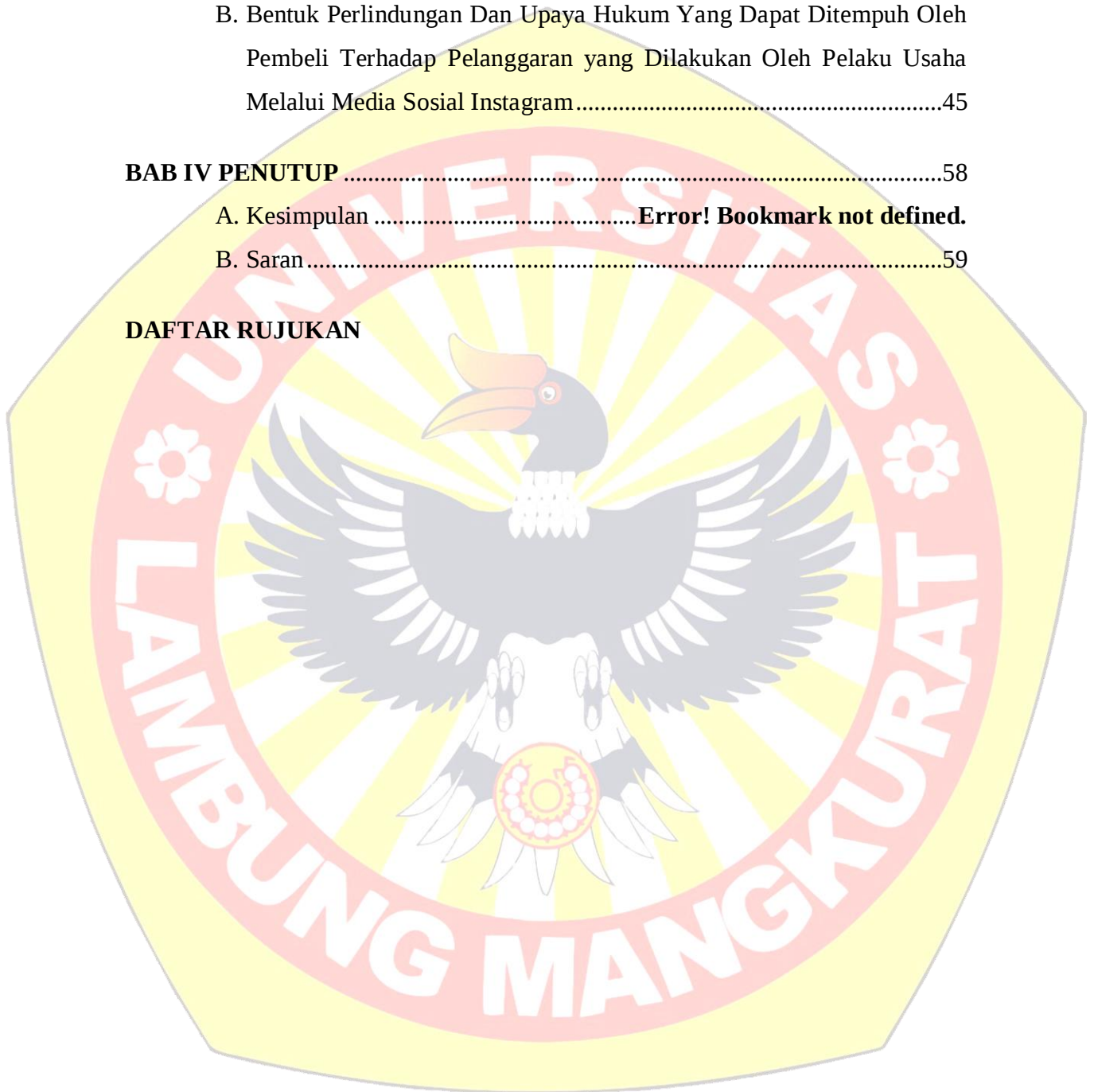
Danang Hafizh Himawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	13
B. Jual Beli Daring Sebagai Perjanjian Jual Beli	18
C. Hubungkan Hukum antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Daring Melalui Media Sosial Instagram	22

BAB III PEMBAHASAN	27
A. Hubungan Hukum antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Daring Melalui Media Sosial Instagram	27
B. Bentuk Perlindungan Dan Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pembeli Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Instagram.....	45
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	59

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Staatsblad* 1847

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik